



P U T U S A N

Nomor 299/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para

Terdakwa I :

Nama lengkap : **Muhammad Arsyad alias Asad bin H. Aspihani;**
Tempat lahir : Martapura;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan RT 07 RW 03 Desa Murung Keraton
Kec. Martapura Kab. Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **Akhmad Saupi alias Saupi bin Muhammad Sirrie;**
Tempat lahir : Martapura;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Desember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Keraton RT 08 RW 03 Kelurahan Keraton Kec.
Martapura Kab. Banjar;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa I. **Muhammad Arsyad alias Asad bin H. Aspihani** ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2022/PT BJM



Agustus 2022;

6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
7. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
9. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 ;
10. Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2023 ;

Terdakwa II. **Akhmad Saupi alias Saupi bin Muhammad Sirrie** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
7. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
9. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 ;
10. Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2023 ;

Para Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang menetapkan / menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura yang beralamat di Jalan A.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok 9 N0 13 Martapura Kecamatan martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022 Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mtp untuk menghadapi perkaranya tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No 299/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 30 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa dalam register Nomor 299/PID.SUS/2022/PT BJM;
- Berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mtp, tanggal 3 Nopember 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-102/MARTA/Enz.2/ 08/2022, tanggal 09 September 2022 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD ALS ASAD BIN (ALM) H. ASPIHANI dan Terdakwa II AKHMAD SAUPI ALS SAUPI BIN MUHAMMAD SIRRIE pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jln Taruna Praja Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamine yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa I bersama dengan teman-temannya yakni Terdakwa II, sdr Laifi (belum tertangkap) dan sdr Soleh (terdakwa berkas perkara terpisah) mengontrak sebuah rumah untuk menjadi tempat tinggal bersama kemudian Terdakwa I memesan sabu-sabu kepada sdr AMI

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2022/PT BJM



NASIR dan pada tanggal 09 April 2020 sdr AMI NASIR memberi kabar kepada Terdakwa I bahwa sabu-sabu siap diambil kemudian Terdakwa I menyuruh sdr Soleh pergi ke Banjarmasin untuk mengambil sabu-sabu tersebut di daerah Banjarmasin sebanyak 2 kantong;

- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut dipecah menjadi beberapa paketan kecil sabu-sabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa I bersama yang lainnya dengan harga bervariasi per paketnya antara lain paketan harga dari harga mulai Rp. 200.000 sampai dengan harga Rp. 700.000;

- Bahwa Terdakwa I merupakan orang yang berhubungan dengan sdr AMI NASIR untuk membeli/memesan sabu-sabu sedangkan Terdakwa II adalah sebagai kurir baik mengambil barang sabu-sabu maupun mengantarkan pesanan sabu-sabu yang telah dipecah menjadi beberapa paketan kecil kepada pembeli yang mana Terdakwa II mendapatkan upah berupa uang maupun mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis dari Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jimi dan Saksi Khaironi (keduanya anggota Satres narkoba Polres Banjar) mendapatkan informasi terkait adanya dugaan peredaran narkoba di sebuah rumah kemudian Para Saksi bersama rekan Tim lainnya melakukan penyelidikan dan akhirnya Para Saksi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 melakukan penggeledahan di sebuah rumah kontrakan di daerah Desa Sungai Sipai dan benar pada saat itu Para Saksi beserta tim lainnya berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam rumah kontrakan tersebut dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 paket sabu-sabu, 2 bundel plastik klip, 1 buah serokan terbuat dari sedotan, 1 buah kotak warna hitam, 1 buah timbangan digital, 1 kantong kain warna hitam bertuliskan bumbung hammock, dan 1 buah HP merk VIVO warna ungu kemudian terhadap barang bukti tersebut ditanyakan oleh Para Saksi dan saat itu Terdakwa I mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya Para Terdakwa diamankan dibawa ke Satres Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa tersebut yakni 8 paket sabu-sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan berat kotor 7,14 gram berat bersih 5,68 gram disisihkan sebanyak 0,01 untuk uji screening, disisihkan 0,15 gram untuk diuji ke laboratorium BBPOM Banjarmasin dan disisihkan 0,20 gram untuk persidangan dan telah dimusnahkan sebagaimana dalam berita acara pemusnahan barang bukti sebanyak 5,35 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : No : LP.Nar.K.22.0534 tertanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt NIP 198510092008122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD ALS ASAD BIN (ALM) H. ASPIHANI dan Terdakwa II AKHMAD SAUPI ALS SAUPI BIN MUHAMMAD SIRRIE pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jln Taruna Praja Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis metamfetamine yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Jimi dan Saksi Khaironi (keduanya anggota Satres narkoba Polres Banjar) mendapatkan informasi terkait adanya dugaan peredaran narkotika di sebuah rumah kemudian Para Saksi bersama rekan Tim lainnya melakukan penyelidikan dan akhirnya Para Saksi pada hari

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 14 April 2022 melakukan penggeledahan di sebuah rumah kontrakan di daerah Desa Sungai Sipai dan benar pada saat itu Para Saksi beserta tim lainnya berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam rumah kontrakan tersebut dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 paket sabu-sabu, 2 bundel plastik klip, 1 buah serokan terbuat dari sedotan, 1 buah kotak warna hitam, 1 buah timbangan digital, 1 kantong kain warna hitam bertuliskan bumbung hammock, dan 1 buah HP merk VIVO warna ungu kemudian terhadap barang bukti tersebut ditanyakan oleh Para Saksi dan saat itu Terdakwa I mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya Para Terdakwa diamankan dibawa ke Satres Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa tersebut yakni 8 paket sabu-sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan berat kotor 7,14 gram berat bersih 5,68 gram disisihkan sebanyak 0,01 untuk uji screening, disisihkan 0,15 gram untuk diuji ke laboratorium BBPOM Banjarmasin dan disisihkan 0,20 gram untuk persidangan dan telah dimusnahkan sebagaimana dalam berita acara pemusnahan barang bukti sebanyak 5,35 gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : No : LP.Nar.K.22.0534 tertanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt NIP 198510092008122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa I, dan Terdakwa selanjutnya disebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan **NO. REG. PERKARA: PDM-102/MARTA/Enz.2/08/2022** tertanggal ---- 2022, menuntut agar Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD ALS ASAD BIN (ALM) H. ASPIHANI dan Terdakwa II AKHMAD SAUPI ALS SAUPI BIN MUHAMMAD SIRRIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD ALS ASAD BIN (ALM) H. ASPIHANI dan Terdakwa II AKHMAD SAUPI ALS SAUPI BIN MUHAMMAD SIRRIE dengan Pidana Penjara Masing-Masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 7,14 gram @ berat 8 plastik klip 1,46 gram berat bersih sabu-sabu 5,68 gram;
 - 2 (dua) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah serokan terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan bumbung hammock;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna ungu;
 - 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna silver;
- DIMUSNAHKAN



4. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dengan permohonan keringan hukuman karena mereka merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, dan Pembelaan Para Terdakwa secara lisan, Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 3 Nopember 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Arsyad alias Asad bin H. Aspihani dan Terdakwa II Akhmad Saupi alias Saupi bin Muhammad Sirrie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Arsyad alias Asad bin H. Aspihani dan Terdakwa II Akhmad Saupi alias Saupi bin Muhammad Sirrie tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 7,14 gram @ berat 8 plastik klip 1,46 gram berat bersih sabu-sabu 5,68 gram;
 - 2 (dua) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah serokan terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam bertuliskan bumbung hammock;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna ungu;
 - 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna silver;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Martapura sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 237/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 9 Nopember 2022 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa masing – masing pada tanggal 17 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 237/ Pid.Sus/ 2022/ PN Mtp tanggal 3 Nopember 2022, sehingga Para Terdakwa juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan, sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum tertanggal 17 Nopember 2022 sedangkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2022;

Menimbang, meskipun kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, namun Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara masing – masing tertanggal 21 November 2022 Nomor 14/Akta Pid/2022/PN Mtp. Yang telah ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 237/Pid.Sus/ 2022/PN Mtp, tanggal 3 Nopember 2022, diajukan pada tanggal 9 Nopember 2022, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 237/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mtp, sehingga permintaan pemeriksaan banding tersebut, masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan putusan Pengadilan Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum mengajukan/ menyatakan banding, tetapi tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada Memori Banding dari Penuntut Umum, sehingga tidak ada Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti dengan cara seksama bahwa perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mtp, tanggal 3 Nopember 2022 tanpa ada Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mtp, tanggal 3 Nopember 2022, bahwa bermula Terdakwa I bersama dengan teman-temannya yakni Terdakwa II, sdr Laifi (belum tertangkap) dan sdr Soleh (terdakwa berkas perkara terpisah) mengontrak sebuah rumah untuk menjadi tempat tinggal bersama kemudian Terdakwa I memesan sabu-sabu kepada sdr AMI NASIR dan pada tanggal 09 April 2020 sdr AMI NASIR memberi kabar kepada Terdakwa I bahwa sabu-sabu siap diambil kemudian Terdakwa I menyuruh sdr Soleh pergi ke Banjarmasin untuk mengambil sabu-sabu tersebut di daerah Banjarmasin sebanyak 2 kantong;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut dipecah menjadi beberapa paketan kecil sabu-sabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa I bersama yang lainnya dengan harga bervariasi per paketnya antara lain paketan harga dari harga mulai Rp. 200.000 sampai dengan harga Rp. 700.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa I merupakan orang yang berhubungan dengan sdr AMI NASIR untuk membeli/memesan sabu-sabu sedangkan Terdakwa II adalah sebagai kurir baik mengambil barang sabu-sabu maupun mengantarkan pesanan sabu-sabu yang telah dipecah menjadi beberapa paketan kecil kepada pembeli yang mana Terdakwa II mendapatkan upah berupa uang maupun mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jimi dan Saksi Khaironi (keduanya anggota Satres narkoba Polres Banjar) mendapatkan informasi terkait adanya dugaan peredaran narkoba di sebuah rumah kemudian Para Saksi bersama rekan Tim lainnya melakukan penyelidikan dan akhirnya Para Saksi pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 melakukan pengeledahan di sebuah rumah kontrakan di daerah Desa Sungai Sipai dan benar pada saat itu Para Saksi beserta tim lainnya berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II berada di dalam rumah kontrakan tersebut dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 paket sabu-sabu, 2 bundel plastik klip, 1 buah serokan terbuat dari sedotan, 1 buah kotak warna hitam, 1 buah timbangan digital, 1 kantong kain warna hitam bertuliskan bumbung hammock, dan 1 buah HP merk VIVO warna ungu kemudian terhadap barang bukti tersebut ditanyakan oleh Para Saksi dan saat itu Terdakwa I mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya Para Terdakwa diamankan dibawa ke Satres Narkoba Polres Banjar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa tersebut yakni 8 paket sabu-sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan berat kotor 7,14 gram berat bersih 5,68 gram disisihkan sebanyak 0,01 untuk uji screening, disisihkan 0,15 gram untuk diuji ke laboratorium BBPOM Banjarmasin dan disisihkan 0,20 gram untuk persidangan dan telah dimusnahkan sebagaimana dalam berita acara pemusnahan barang bukti sebanyak 5,35 gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : No : LP.Nar.K.22.0534 tertanggal 19 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt NIP 198510092008122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan tersebut yang menjelaskan kalau Para Terdakwa memang sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, Bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Para terdakwa telah memenuhi unsur tersebut dan dalam fakta dipersidangan Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli nakotika jenis sabu yang pada saat kejadian tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni percobaan atau permufakatan jahat dimana terhadap kedua komponen tersebut adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah bentuk percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke-1 KUHP, yang mengisyaratkan bahwa untuk dikatakan sebagai percobaan haruslah terdapat niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut diluar kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dimana bermula Terdakwa I bersama dengan teman-temannya yakni Terdakwa II, sdr Laifi (belum tertangkap) dan sdr Soleh (terdakwa berkas perkara terpisah) mengontrak sebuah rumah untuk menjadi tempat tinggal bersama kemudian Terdakwa I memesan sabu-sabu kepada sdr AMI NASIR dan pada tanggal 09 April 2020 sdr AMI NASIR memberi kabar kepada Terdakwa I bahwa sabu-sabu siap diambil kemudian Terdakwa I menyuruh sdr Soleh pergi ke Banjarmasin untuk mengambil sabu-sabu tersebut di daerah Banjarmasin sebanyak 2 kantong.

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut dipecah menjadi beberapa paketan kecil sabu-sabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa I bersama yang lainnya dengan harga bervariasi per paketnya antara lain paketan harga dari harga mulai Rp. 200.000 sampai dengan harga Rp. 700.000.

Menimbang, bahwa Terdakwa I merupakan orang yang berhubungan dengan sdr AMI NASIR untuk membeli/memesan sabu-sabu sedangkan Terdakwa II adalah sebagai kurir baik mengambil barang sabu-sabu maupun mengantarkan pesanan sabu-sabu yang telah dipecah menjadi beberapa paketan kecil kepada pembeli yang mana Terdakwa II mendapatkan upah berupa uang maupun mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 3 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo pasal 27 Ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Mtp. tanggal 3 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Kamis, 8 tanggal Desember 2022** oleh kami **VIKTOR PAKPAHAN, S.H.M.H.MSi.** sebagai Hakim Ketua, **KASWANTO, S.H.M.H.** dan **MUJAHRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 30 Nopember 2022 Nomor 299/PID.SUS/2022/PT BJM tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E.S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

KASWANTO, S.H.M.H.

ttd

VIKTOR PAKPAHAN, S.H.M.H.MSi.

ttd

MUJAHRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAFRUDDIN, S.E.S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)